



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/20/PA.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdataagama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Asal usul anak** yang diajukan :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 09 Desember 1998 (umur 26 tahun), NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxx RT. 002 RW. 007, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir : Tuban, 07 Mei 1998 (umur 26 tahun), NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxRT. 002 RW. 007, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Untukselanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini menguasai kepada **Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat** yang berkedudukan di **Kantor Advokat Setyo Langgeng, S.H., M.H. & Associates**, alamat Jl. P.B. Sudirman No. 24, Rembang, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juli 2024,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun buktisaksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam register perkara Nomor /Pdt.P/20/PA.Rbg tanggal Agustus 2024 pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)** pernah menikah menurut Agama Islam (siri) pada tanggal 02-02-2016, bertempat di rumah Pemohon I, Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Xxxxxxxx** yang menikahkan (munakihnya) **Xxxxxxxx**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, dengan Mahar/Mas Kawin berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena Umur Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Xxxxxxxx, lahir di Rembang tanggal 04-01-2017;**
3. Bahwa pada tanggal **-03-2018** Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx**, yang telah dicatat sebagaimana berdasar **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/06/III/2018, tanggal 14 Maret 2018;**
4. Bahwa pada April 2018, dengan membawa Buku Nikah, Para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran a/n **Xxxxxxxx** (anak Para Pemohon) ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) **xxxxxxx xxxxxxxx**, namun Para Pemohon sangat terpukul dan sedih karena ternyata Akta Kelahiran a/n **Xxxxxxxx** (anak Para Pemohon) yang diterbitkan Dindikcapil **xxxxxxx xxxxxxxx** menyebutkan bahwa **Xxxxxxxx dicatat sebagai anak dari xxxxxxxx**, sebagaimana berdasar :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17012017-0021 a/n **Xxxxxxxx**, lahir di Rembang tanggal 04-01-2017, anak kesatu, perempuan dari **Xxxxxxxx**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) **xxxxxxx xxxxxxxx** tanggal 14 Januari 2017;
5. Bahwa pada Juli 2024 dengan membawa Buku Nikah, Para Pemohon

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran a/nXXXXXXXX(anak Para Pemohon) ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dengan tujuan memohon kepada Dindikcapil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX agar memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17012017-0021, tanggal 14 Januari 2017 a/n XXXXXXXXXXX, lahir di Rembang tanggal 04-01-2017, anak kesatu, perempuan, dari yang semula XXXXXXXXXXX dicatat sebagai anak dari XXXXXXXXXXX agar : diperbaiki menjadi XXXXXXXXXXX, anak dari Ayah XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX. karena :

□ Asal-usul anak bernama XXXXXXXXXXX benar-benar adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon menurut Agama Islam (siri) tanggal 02 Pebruari 2016 lalu Para Pemohon kuatkan dengan perkawinan ulang (nikah resmi atau tercatat) tanggal 14 Maret 2018;

6. Bahwa atas adanya permohonan perbaikan Akta Kelahiran dari Para Pemohon tersebut, maka Dindikcapil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX selaku Pemangku Kepentingan kemudian merespon dan memberikan arahan, saran dan petunjuk, bahwa karena perkawinan Para Pemohon awalnya merupakan perkawinan (nikah siri) lalu dikaruniai anak dan setelah memiliki anak baru kemudian Para Pemohon melakukan perkawinan ulang (nikah resmi tercatat), sedangkan Akta Kelahiran yang telah terbit itu tidak dilandasi isbat nikah, maka Pihak Dindikcapil kemudian memberi petunjuk agar Para Pemohon memohon penetapan asal-usul anak ke Pengadilan agar pihak Dindikcapil memiliki alas hukum untuk memperbaiki Akta Kelahiran a/n XXXXXXXXXXX(anak Para Pemohon);

7. Bahwa selanjutnya melalui permohonan ini Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Rembang menyatakan sah atas asal-usul anak bernama XXXXXXXXXXX dengan menetapkan bahwa :

□ Anak bernama XXXXXXXXXXX, anak kesatu, perempuan, lahir di Rembang tanggal 04-01-2017 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

8.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Hal. 3dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan fakta fakta hukum tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** adalah anak kandung dari perkawinan **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penasehatan seperlunya kepada para Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, **Xxxxxxxxxx**, NIK : , tanggal 10-11-2020, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, **Xxxxxxxxxx**, NIK: , tanggal 18-02-2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: **/06/III/2018, tanggal 14 Maret 2018**, (bukti P.3);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, **XXXXXXXXXX**, Nomor : 331713140918000, tanggal 14-09-2018. dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, **XXXXXXXXXX**, Nomor : 3317-LU-17012017-0021, tanggal Januari 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, (bukti P.5);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **XXXX XXXXXXXX XXXXXRT 00RW 00**, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir saat pernikahan sirri/dibawah tangan;
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut setahu saksi Pemohon I berstatus *sejakada* Pemohon II berstatus *perawan*;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan atau tidak ada mani'un nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal Februari tahun 2016 telah melangsungkan akad nikah dibawah tangan/nikah sirri dan saksi mengetahui perkawinan dibawah tangan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat rukun nikah dalam Islam karena ada 2 orang mempelai yakni Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Bapak **XXXXXXXXXX**, ijab dipimpin oleh **XXXXXXXXXX** sebagai munakih dan qobul langsung diucapkan oleh Pemohon I dalam satu majelis dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Bapak **XXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXX** dengan mahar/mas

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



kawin berupa uang sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-Bahwa saksi mengetahui akibat perkawinan dibawah tangan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Xxxxxxxx** yang lahir di Rembang pada tanggal 04 Januari 2017 (umur 7 tahun 6 bulan);

-Bahwa saksi mengetahui selama sebagai pasangan suami istri dibawah tangan yakni Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah dijatuhkan talak dari suami Pemohon kepada Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui selama sebagai pasangan suami istri dibawah tangan tidak ada orang lain yang menyampaikan keberatan atas keberadaan pasangan tersebut serta pemerintah setempat mengakui sebagai pasangan suami istri dibawah tangan yang sah;

-Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterangan lain yang disampaikan.

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir saat pernikahan sirri/dibawah tangan;

-Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut setahu saksi Pemohon I berstatus *jejak* dan Pemohon II berstatus *perawan*;

-Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan atau tidak ada mani'un nikah;

-Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal Februari tahun 2016 telah melangsungkan akad nikah dibawah tangan/nikah sirri dan saksi mengetahui perkawinan dibawah tangan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat rukun nikah dalam Islam karena ada 2 orang mempelai yakni Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Bapak **Xxxxxxxx**, ijab

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh XXXXXXXX sebagai munakih dan qobul langsung diucapkan oleh Pemohon I dalam satu majelis dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Bapak XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-Bahwa saksi mengetahui akibat perkawinan dibawah tangan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX yang lahir di Rembang pada tanggal 04 Januari 2017 (umur 7 tahun 6 bulan);

-Bahwa saksi mengetahui selama sebagai pasangan suami istri dibawah tangan yakni Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah dijatuhkan talak dari suami Pemohon kepada Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui selama sebagai pasangan suami istri dibawah tangan tidak ada orang lain yang menyampaikan keberatan atas keberadaan pasangan tersebut serta pemerintah setempat mengakui sebagai pasangan suami istri dibawah tangan yang sah;

-Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterangan lain yang disampaikan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga segala hal yang termuat pada berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon telah ternyata terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara a quo secara relatif maupun secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama Rembang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan padatanggal 02 Februari 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan dibawah tangan menurut Agama Islam dan akibat perkawinan dibawah tangan itu pada tanggal Januari 2017 telah dilahirkan seorang **anak perempuan bernama XXXXXXXXX(bukti P.6)**, oleh karena itu para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung sah para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon merupakan warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20 para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan anak bernama XXXXXXXXX sebagai anak kandung sah biologis para Pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan apakah status pemohon I pada saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II secara sirri atau dibawah tangan tersebut terdapat halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1, s.d. P.6, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI 1** saksi menghadiri dan mengetahui, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dibawah tangan/nikah sirri, acara pernikahan dibawah tangan tersebut dilaksanakan pada tanggal Februari tahun 2016, pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama Islam, karena ada 2 orang mempelai yakni Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung/orang tua Pemohon II, yaitu **XXXXXXXX**,ada ijab dan qobul, ijab dipimpin oleh **XXXXXXXX** sebagai munakihnya dan qobul langsung diucapkan oleh Pemohon I dalam satu majelis dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Bapak **XXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXX**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi kedua bernama **SAKSI 2** juga mengetahui secara langsung acara pernikahan dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan dibawah tangan/nikah sirri yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai syarat dan rukun menurut agama Islam, yang menjadi wali nikah orang tua Pemohon II Bapak **XXXXXXXX**,ada ijab dan qobul, ijab dipimpin oleh **XXXXXXXX** sebagai munakihnya dan qobul langsung diucapkan oleh Pemohon I dalam satu majelis dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama **XXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXX**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah para Pemohon serta keterangannya didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi para Pemohon sendiri serta keterangan saksi-saksi para Pemohon disampaikan dipersidangan diatas sumpahya masing-masing, maka berdasarkan pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi para Pemohon secara formil dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa pada saat melangsungkan akad nikah

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan/nikah sirri pada tanggal 02 Februari 2016, sedangkan wali nikah adalah XXXXXXXXayah kandung Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, terbukti bahwa para Pemohon ketika melakukan perkawinan dibawah tangan atau secara sirri tidak ada halangan hukum serta telah memenuhi rukun-rukun nikah dalam hukum Islam, untuk itu Hakim menilai perkawinan para Pemohon memenuhi maksud pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, untuk itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri para Pemohon yang dilangsungkan padatanggal 11 Juni 2019 tersebut telah memenuhi rukun-rukun nikah sesuai hukum Islam sehingga akad nikah para Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan sah menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan lahir yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXmerupakan anak yang lahir 11 bulan setelah dilangsungkannya akad nikah secara sirri/dibawah tangan para Pemohon sehingga anak tersebut dilahirkan dari dan/atau akibat perkawinan dibawah tangan/nikah sirri dan tidak dicatatkan, namun sah menurut hukum Islam, untuk itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, anak bernama XXXXXXXXmerupakan anak kandung sah biologis para Pemohon;

Menimbang bahwa pendapat dalam kitab al-Hawi Al-Kabir cetakan pertama juz 8 halaman 162, yang pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini diantaranya dinyatakan bahwa :berdasarkan pendapat Hasan Al- Basyri seorang anak dimungkinkan di nasabkan kepada laki-laki sebagai ayah biologisnya jika laki-laki tersebut mengakuinya disertai bukti,pendapat demikian dipakaipulaoleh Ibnu Sirrin dan Ibnu Rahawaih sertalbrahim An-Nakhoi dengan mengatakan anak dapat dinisbahkan kepadaseorang laki-laki bila ia mengakuinya setelah sanksi *Had(hukuman)*

Hal. 10dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya, demikian pulalmam Hanafi mengatakan anak yang demikian itu dinisbahkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan, tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sluke, xxxxxxxx xxxxxxxdan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan/nikah sirri, pada tanggal 02 Februari 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat status anak bernama **Xxxxxxxx** merupakan anak kandung sah biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan pendapat para ulama diatas, permohonan para Pemohon agar anak bernama **Xxxxxxxx** dinyatakan sebagai anak kandung sah biologis para Pemohon, patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 termasuk dalam bidang sengketa perkawinan yakni penetapan asal usul anak, untuk itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari dan / atau akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, anak sah yang lahir dari perkawinan sirri antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus Masehi bertepatan dengan tanggal Shafar 1 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

,Hakim Tunggal

.Drs.H. Zaenal Arifin, M.H
,Panitera Pengganti

.Munawwaroch, S.Ag

Perincian Biaya

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | .000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | ----- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>10.000,-</u> |

J u m l a h : Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)